

## BAB IV

### ANALISIS KINERJA DAN HASIL KERJA LEMBAGA SENSOR FILM

#### 4.1. PEDOMAN DAN KRITERIA PENYENSORAN

##### 4.1.1. Pedoman Penyensoran

Sensor film ditujukan untuk melindungi masyarakat dari kemungkinan dampak negatif pertunjukan dan/atau penayangan film dan iklan film. Untuk mewujudkan arah dan tujuan penyelenggaraan perfilman, setiap film dan reklame film yang akan disediakan, diekspor, dipertunjukan, dan/atau ditayangkan WAJIB DISENSOR!<sup>1</sup>

Sensor film dilakukan terhadap film dan reklame film yang dihasilkan (produksi) perusahaan pembuatan film nasional dan terhadap film impor. Sensor Film berpedoman pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1974 tentang LSF. Dalam pedoman penyensoran suatu film segi-segi yang diteliti dan dinilai adalah sebagai berikut: <sup>2</sup>

- a. Keagamaan
  1. Kesan anti Tuhan dan anti agama
  2. Merusak kerukunan hidup antar umat beragama
  3. Menghina salah satu agama yang diakui di Indonesia
- b. Ideologi Politik
  1. Propaganda ideologi dan nilai-nilai yang bertentangan dengan Pancasila dan UUD 1945
  2. Ajaran dan/atau pemujaan terhadap ideologi komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, fasisme.
  3. Mengarahkan simpati penonton terhadap butir 2
  4. merangsang timbulnya ketegangan sosial-politik

---

<sup>1</sup> Sekretariat Lembaga Sensor Film, *Panduan dan Pembekalan Sensor*, Jakarta:2003.

<sup>2</sup> Sekretariat Lembaga Sensor Film, *Sari Informasi Lembaga Sensor Film Periode 2005-2008*, Jakarta:2006, hlm 29

5. melemahkan ketahanan nasional/merugikan kepentingan nasional
- c. Sosial Budaya
1. Merusak, membahayakan, dan tidak sesuai dengan norma kesopanan umum di Indonesia
  2. Ejekan dan/atau menimbulkan tanggapan keliru terhadap adat-istiadat yang berlaku di Indonesia
  3. Merugikan dan merusak akhlak dan budi pekerti masyarakat
  4. Penggambaran keliru tentang perkembangan sosial budaya di Indonesia
  5. Mengarahkan simpati penonton terhadap perbuatan amoral dan jahat serta pelaku-pelakunya
- d. Ketertiban Umum
1. Mempertontonkan adegan kejahatan yang mengandung :
    - a. Modus operandi kejahatan secara rinci dan mudah menimbulkan rangsangan untuk ditiru
    - b. Mendorong penonton bersimpati terhadap pelaku kejahatan dan perbuatan kejahatannya tersebut
    - c. Kemenangan kejahatan atas kebenaran.
  2. Mempertontonkan kekejaman dan kekerasan secara berlebihan
  3. Menitikberatkan cerita/adegan seks semata
  4. Mendorong sentimen kesukuan, keagamaan, asal keturunan, dan antar golongan (SARA)
  5. Penggambaran/pembenaran penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang.
  6. Menghasut untuk perbuatan melawan hukum.

### IV.1.2 Kriteria Penyensoran

Selain ada pedoman penyensoran, suatu film dalam proses penyensoran harus memenuhi kriteria penyensoran, dimana terdapat bagian-bagian yang perlu dipotong atau dihapus dalam suatu film dan reklame film :<sup>3</sup>

#### a. Politik

1. Adegan/penggambaran yang merugikan upaya pemantapan dan pelestarian Pancasila dan UUD 1945.
2. Adegan/penggambaran yang membenarkan ajaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, Kolonialisme, Fasisme.
3. Gambar/lambang yang dapat memberikan sosialisasi atau pemujaan kebenaran komunisme, Marxisme/Leninisme, Maoisme, kolonialisme, fasisme.

#### b. Sosial Budaya

1. Pria atau wanita telanjang atau mengesankan telanjang bulat dilihat dari depan, samping atau belakang
2. Close-up alat-alat vital, paha buah dada atau pantat, baik dengan penutup maupun tanpa penutup.
3. Ciuman merangsang oleh pasangan berlainan jenis maupun sesama jenis yang dilakukan penuh birahi
4. Gerakan atau suara pengenggamaan atau memberi kesan senggama oleh manusia atau hewan dalam sikap terang-terangan ataupun terselubung.
5. Gerakan onani, lesbian, homoseksual, seks oral
6. Adegan melahirkan oleh manusia yang dapat menimbulkan birahi
7. Tampilan alat-alat kontrasepsi yang tidak sesuai fungsi
8. Adegan yang menimbulkan kesan tidak etis

---

<sup>3</sup> Ibid, hal:33

### c. **Ketertiban Umum**

1. Pelaksanaan hukum mati, digambarkan secara rinci, penyiksaan diluar batas kemanusiaan
2. Tampilan tindakan kekerasan atau kekejaman dan /atau akibatnya yang menimbulkan kesan sadisme
3. Penggambaran kebobrokan pribadi seseorang yang masih hidup atau sudah meninggal, suatu golongan dan/atau lingkungan dalam masyarakat secara berlebihan.

## 4.2. **TATA KERJA ANGGOTA LSF**

Keanggotaan LSF tidak dapat diwakilkan. Setiap anggota punya hak berbicara, mengajukan usul dan ikut dalam sidang/rapat. Setiap anggota wajib merahasiakan pembicaraan dalam sidang/rapat. Setiap anggota mendapat tunjangan kerja setiap bulan dan menerima honor sesuai tugas sensor. Setiap anggota punya hak dan kewajiban memilih Ketua LSF dan Wakil Ketua LSF, Ketua-Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Komisi serta Sekretaris-Sekretaris. Setiap anggota punya hak dipilih menjadi Ketua LSF dan Wakil Ketua LSF kecuali anggota tersebut menduduki jabatan di lembaga legislatif dan yudikatif dan atau jabatan struktural lainnya, mempunyai jabatan kepengurusan organisasi perfilman yang dapat mempengaruhi keputusan LSF, dapat bekerja *full time* dan memiliki kemampuan/pengalaman manajemen.<sup>4</sup>

Dalam hal melaksanakan tugas dan fungsinya alat kelengkapan LSF yaitu:<sup>5</sup>

### 1. **Sidang Pleno**

- a. Sidang Pleno adalah alat kelengkapan tertinggi dari LSF
- b. Sidang pleno dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya setengah ditambah satu dari jumlah anggota

---

<sup>4</sup> Ibid, Hal 37

<sup>5</sup> Ibid, Hal 38

- c. Sidang pleno minimal dua kali setahun atau sewaktu-waktu bila diperlukan
- d. Rancangan acara sidang pleno diusulkan oleh ketua LSF dan setelah disetujui dinyatakan sebagai sacara Sidang Pleno
- e. Hasil Sidang Pleno dirumuskan oleh sebuah Tim Perumus

## **2. Tim Kerja LSF (Tim Pelaksana Harian LSF)**

Susunan Tim Kerja 7 (tujuh) orang terdiri dari :

- a. Ketua LSF
- b. Wakil Ketua LSF
- c. Sekretaris LSF
- d. Ketua-ketua komisi
- e. Wakil-wakil ketua komisi
- f. Sekretaris-sekretaris komisi
- g. Anggota LSF tertua/termuda bergantian selama setengah masa tugas keanggotaan LSF

Tugas Tim Kerja LSF adalah:

- a. Menyelesaikan permasalahan yang timbul sewaktu-waktu, kecuali dalam hal yang menjadi kewenangan Sidang Pleno;
- b. Menampung dan memproses hasil sensor dari kelompok Penyensor dan Hasil Keputusan Sidang Pleno untuk dijadikan Keputusan LSF;
- c. Melakukan evaluasi kinerja penyensoran;
- d. Mengkomunikasikan hasil kegiatan komisi-komisi kepada seluruh anggota

## **3. Komisi A**

Bertugas menangani pemantauan, regulasi, dan advokasi :

1. Melakukan pemantauan perkembangan tata nilai dan tata budaya masyarakat Indonesia
2. Menganalisis dan merumuskan hasil pemantauan untuk disesuaikan dengan kriteria penyensoran

3. Menelaah masalah yang berkaitan dengan regulasi, advokasi dan mempersiapkan nota kesepahaman dengan pihak lain

#### **4. Komisi B**

Bertugas menangani pemantauan, sosialisasi, dan evaluasi

1. Melakukan pemantauan apresiasi masyarakat terhadap film dan reklame film yang diedarkan, dipertunjukkan dan/atau ditayangkan
2. Menganalisis dan merumuskan hasil pemantauan untuk dijadikan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas sensor selanjutnya
3. Mensosialisasikan pandangan LSF dan mengevaluasi hasil kerja LSF

#### **5. Kelompok Penyensor**

Bertugas : Melakukan penyensoran sehari-hari berdasarkan Pedoman dan Kriteria Penyensoran

Segi-segi yang diteliti oleh Kelompok Penyensoran antara lain :

1. Judul
2. Tema
3. Dialog dan terjemahan dialog, efek suara. Musik
4. Teks (subtitle)
5. Penyajian visual
6. Reklame/sarana promosi yang bersangkutan.

### **4.3. TATA LAKSANA PENYENSORAN DAN MEKANISME KERJA SEKRETARIAT LEMBAGA SENSOR FILM**

Dalam melaksanakan kegiatan penyensoran Lembaga Sensor Film mengacu pada suatu SOP (Standard Operating Procedure). SOP Pelayanan Penyensoran Film dan Reklame Film dibuat dan ditetapkan oleh Lembaga Sensor Film ditujukan sebagai pegangan bagi setiap anggota LSF beserta

Sekretariat LSF untuk diketahui, dipahami, dan dijalankan baik secara individu maupun kolektif sesuai dengan tugas dan fungsi yang diemban.<sup>6</sup>

Pelaksanaan penyensoran film ini didasarkan pada:<sup>7</sup>

1. Pasal 57 Undang-undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman, yang menyatakan:  
*“Setiap Film dan Iklan yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan wajib memperoleh surat tanda lulus sensor.”*
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1994 tentang lembaga Sensor Film;
3. SK. Menbudpar Nomor 26 tahun 2004.

#### **4.3.1 Tata Cara Pemasukan Film**

##### **a. Film Nasional**

Film nasional adalah film yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan dan tenaga-tenaga film nasional Indonesia. Setelah melalui pasca produksi film nasional (dalam format 35 mm) diproses di laboratorium. Setelah proses selesai, film beserta dokumen kepemilikan dan surat pengantar dari laboratorium yang bersangkutan dibawa ke LSF untuk dilaksanakan penyensorannya. Untuk film nasional dalam format rekaman video setelah proses produksi dapat langsung diajukan oleh pemiliknya ke LSF untuk dilakukan penyensoran.<sup>8</sup>

##### **b. Film Impor**

Film impor adalah film yang diproduksi oleh perusahaan-perusahaan film asing. Cara pemasukannya ke Indonesia dengan melalui bandar udara atau jasa pengiriman, dan dilakukan oleh para importir film yang mempunyai hak sesuai hukum yang berlaku.

---

<sup>6</sup> Ibid, Hal 43

<sup>7</sup> Ibid

<sup>8</sup> Ibid, Hal 44


Kantor Bea Cukai tempat dimana film tersebut dimasukkan ( baik dalam format 35 mm maupun rekaman video) akan menyampaikan surat pemberitahuan (SP) kedatangan film ke LSF. Berdasarkan SP tersebut, petugas khusus Sekretariat LSF mendampingi pemilik/ pihak ekspedisi membawa film tersebut ke LSF (hasil kesepakatan antara Bea Cukai dan LSF pada tahun 1974) dengan tujuan untuk mendapat pengawalan resmi dari petugas LSF agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya untuk keutuhan film.<sup>9</sup>

#### **4.3.2 Kelengkapan Administrasi dan Pelayanan Penyensoran**

Setelah Film dimasukkan ke sekretariat LSF tidak langsung dilakukan penyensoran. Sebelum suatu judul film dapat dinyatakan layak diajukan penyensoran wajib memenuhi persyaratan administratif yang diberlakukan sama untuk semua jenis dan bentuk film.<sup>10</sup> Proses penyeleksian kelengkapan administrasi dan teknis penyensoran dapat kita lihat dalam diagram 4.2. berikut ini:

---

<sup>9</sup> Ibid  
<sup>10</sup> Ibid



Kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi adalah:

- a. Mengisi formulir permohonan penyensoran, ditandatangani oleh penanggungjawab, dan diberi stempel perusahaan pemohon.
- b. Melampirkan dokumen-dokumen lain yang menkeabsahan kepemilikan atas film tersebut, seperti untuk film nasional, dilengkapi Surat Perintah Kerja (SPK), Surat Kontrak daftar crew, dan artis pendukung, serta sinopsis (untuk film) atau story board (untuk iklan).
- c. Membawa fisik/ materi film yang akan disensor dan sesuai dengan jumlah yang tertera dalam formulir isian yang diajukan. Materi film bisa dalam bentuk seluloid VHS, VCD, dan DVD.
- d. Melakukan pembayaran biaya sensor. Besarnya biaya sensor ditetapkan berdasarkan hasil pengukuran durasi film yang bersangkutan, dibayarkan melalui Bendaharawan Penerima Sekretariat LSF.<sup>11</sup>

Setelah lengkap semua kelengkapan administrasinya barulah dilakukan proses pelayanan administrasi dan teknis penyensoran yang tahapan-tahapannya adalah sebagai berikut:

<sup>11</sup> Indonesia, .Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2002, tanggal 11 Januari 2002.

Tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada LSF, yaitu:

Jenis Film Cerita

a. Film Seluloid 35 mm dan 70 mm	Rp. 75,- per meter
b. Film Seluloid 16 mm	Rp. 150,- per meter
c. Film Seluloid 8 mm	Rp. 500,- per meter
d. Rekaman Video	Rp. 1000,- per menit

Jenis Iklan

a. Film Seluloid 35 mm dan 70 mm	Rp. 250,- per meter
b. Film Seluloid 16 mm	Rp. 500,- per meter
c. Film Seluloid 8 mm	Rp. 2000,- per meter
d. Rekaman Video	Rp. 5000,- per menit

Penerangan/ Dokumenter/ Pendidikan

a. Film Seluloid 35 mm dan 70 mm	Rp. 50,- per meter
b. Film Seluloid 16 mm	Rp. 100,- per meter
c. Film Seluloid 8 mm	Rp. 200,- per meter
d. Rekaman Video	Rp. 250,- per menit

- a. Formulir yang telah diisi lengkap oleh perusahaan pemohon, diajukan ke Subbagian umum untuk diteliti keabsahan atas film berdasarkan dokumen yang dilampirkan.
- b. Hasil penelitian keabsahan kepemilikan film Subbagian Umum dinyatakan dengan diberikannya Bukti Kepemilikan Rekaman Video dan/atau Bukti Kepemilikan Film Seluloid (BKR/ BKFS) baik untuk film nasional maupun import yang ditandatangani oleh Kepala Subbagian Umum atas nama Kepala Sekretariat.
- c. Surat Permohonan beserta BKFS/BKR melalui Subbagian Umum diajukan ke Kepala Sekretariat LSF.
- d. Setelah dilakukan penelitian ulang, Kepala Sekretariat mendisposisikan surat permohonan beserta BKFS/ BKR tersebut ke Kepala Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran.
- e. Berdasarkan disposisi Kepala Sekretariat, Kepala Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran melakukan pemeriksaan dan pengukuran atas materi film, pembuatan order bayar, pembuatan berita acara penyensoran, lalu penjadwalan oleh Kepala Sekretariat atas nama Ketua LSF atas materi tersebut dengan prinsip *priority and the first come the first serve*.
- f. Berdasarkan jadwal penyensoran yang telah ditetapkan petugas operator penyensoran menyiapkan materi film dan sarana penunjang operasional penyensoran.
- g. Kepala Subbagian Teknik melakukan pengecekan ulang terhadap kesiapan materi penyensoran sesuai daftar penyensoran yang diajukan dan bertanggung jawab atas kelancaran proses penyensoran. Penyensoran dilakukan setiap hari kerja di kantor LSF, dengan pembagian waktu pagi (mulai pukul 08.30 wib) dan sore (mulai pukul 16.30 wib). Penyensoran dilakukan oleh Kelompok penyensor yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota LSF dan baru dapat dimulai apabila dihadiri oleh minimal 3 orang anggota.

- h. Hasil penyensoran ( setelah Berita Acara Penyensorannya (BAP) disepakati dan ditandatangani oleh seluruh anggota kelompok penyensor yang hadir) diserahkan ke Kepala Sekretariat/Sekretaris LSF untuk selanjutnya dibuatkan pengantarnya agar ditandatangani oleh Ketua LSF/ Wakil Ketua ( Rapat Pimpinan).
- i. Berita Acara yang telah rapi diambil kembali oleh staf sekretariat untuk kemudian didistribusikan ke:
- Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran bagi BAP yang filmnya dinyatakan lulus sensor/ ditolak tanpa potongan untuk kemudian dibuatkan Surat Lulus Sensor (SLS) dan atau Surat Penolakan Sensor (SPS)
  - Subbagian Pelayanan Proses Penyensoran bagi BAP yang filmnya dinyatakan lulus dengan potongan/penghapusan dikembalikan kepada pengusaha pembuat film tersebut untuk dilakukan pemotongan/penghapusan terlebih dahulu sesuai dengan Kriteria dalam BAP kemudian diserahkan ke Subbagian Pelayanan dan Pengawasan Hasil Penyensoran untuk dibuatkan SLS.
  - SLS yang telah ditandatangani Ketua LSF lalu disampaikan kepada masyarakat (pelanggan).

Suatu film yang telah melalui proses penyensoran hasil keputusan sensornya dapat dapat mengakibatkan bahwa sebuah film :<sup>12</sup>

1. Diluluskan sepenuhnya/utuh
2. Diluluskan dengan potongan pada bagian gambar tertentu/tidak sesuai kriteria
3. Diluluskan dengan ditiadakan gambar tertentu
4. Ditolak dengan kemungkinan revisi untuk seluruh film
5. Ditolak seluruh isi film

---

<sup>12</sup> Ibid, hal 49

Untuk film yang lulus dengan potongan, biasanya pemilik memiliki hak untuk meminta penjelasan lebih lanjut ke LSF lalu dapat memperbaikinya atau melakukan *self censor* dan dikembalikan ke LSF untuk dapat memperoleh surat tanda lulus sensor.<sup>13</sup> Sedangkan untuk film yang ditolak dengan revisi, pemilik film berhak untuk berkonsultasi dengan LSF dan memperoleh penjelasan mengenai alasan-alasan keputusan penolakan. LSF memberikan saran dan pendapatnya berdasarkan pedoman dan kriteria penyensoran.

Film yang ditolak oleh lembaga sensor film dapat diminta ditarik dari peredaran, sebelum pemerintah mengeluarkan pelarangan. Dalam hal ini Produser Film dapat meminta Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BP2N) yang berfungsi sebagai lembaga arbitrase untuk menyelesaikan persoalan dari film yang ditolak oleh Lembaga Sensor Film ini untuk didiskusikan kembali. Selanjutnya BP2N memberikan pertimbangan kepada pemerintah dalam hal ini Menteri terhadap kebijakan hal-hal yang berkaitan dengan perfilman Indonesia.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Indonesia, Undang-Undang Perfilman, UU No 33 Tahun 2009, Psl 60 angka (3)

<sup>14</sup> Indonesia, Peraturan Pemerintah Tentang Badan Pertimbangan Perfilman Nasional, PP No 8 Tahun 1994, Pasal 1

#### 4.4. REKAPITULASI HASIL SENSOR FILM DAN REKAMAN VIDEO TAHUN 2009

Setiap hari Lembaga Sensor Film melakukan tugasnya melakukan penyensoran terhadap Film ataupun iklan film yang akan diedarkan dan/atau dipertunjukkan kepada konsumen film (masyarakat). Film yang telah disensor merupakan hasil kerja nyata LSF. Berikut adalah tabel hasil kerja LSF yang berupa rekapitulasi hasil sensor film dan rekaman video sepanjang tahun 2009, **Tabel.4.2**


**REKAPITULASI HASIL SENSOR FILM DAN REKAMAN VIDEO  
TAHUN 2009**

NO	URAIAN	MATERI	JUMLAH	
<b><u>FILM SELULOID YANG LULUS SENSOR</u></b>				
I	Film Seluloid Nasional	35 mm	78	
II	Film Seluloid Impor	35 mm	180	
		70 mm	2	
III	Film Kedutaan Besar/ Perwakilan Asing	35 mm/16 mm	35	
IV	Film Seluloid Yang <b>Ditolak</b> ( setelah disensor)		2	
Jumlah Film Seluloid			<b>297</b>	
<b><u>REKAMAN VIDEO YANG LULUS SENSOR</u></b>				
I	Rekaman Video Milik Swasta, Production House dan Stasiun TV serta perwakilan Asing (Kedubes & Festival) (Cerita, Non-Cerita, Iklan, dll)		VC/VHS	13355
II	Rekaman Video Format VCD/DVD/BD/HD-DVD			21278
III	Rekaman Video VC (VHS/VCD/DVD) yang <b>Ditolak</b> (setelah disensor)			81
Jumlah Rekaman Video			<b>34714</b>	
<b><u>IKLAN YANG LULUS SENSOR</u></b>				
I	Iklan Film Seluloid		Jumlah Iklan	35
Jumlah			<b>35</b>	
Jumlah			<b>35046</b>	

Sumber: Lembaga Sensor Film

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah film yang lulus sensor paling banyak adalah film impor, sebanyak 180 buah. Film itu berasal dari beberapa negara seperti amerika, inggris, perancis, india, korea, thailand, jepang, malaysia,cina, dan lain sebagainya. Kenapa film impor lebih banyak lulus sensor? Hal ini dimungkinkan karena jumlah produksinya lebih banyak, peminatnya pun lebih banyak, selain itu juga tema/ jenis film atau jalan cerita film impor yang lebih variatif dan menarik, dibandingkan dengan film Indonesia yang melulu menyajikan drama percintaan, keluarga ataupun film-film mistis. Jumlah film Indonesia hanya setengah dari jumlah film impor.Untuk film-film yang lulus sensor dapat kita lihat dalam lampiran.....

Jika kita amati Diagram 4.3, daftar film seluloid nasional yang lulus sensor dalam lampiran III maka dapat kita buat persentase seperti diagram di bawah ini:



Dari diagram diatas dapat kita lihat bahwa jenis film yang paling banyak lulus sensor adalah film drama yaitu sebanyak 71 %, dari hal ini dapat kita identifikasikan bahwa film jenis dramalah yang paling banyak di produksi mengingat banyak tema yang bisa diangkat dalam film jenis drama ini, film jenis ini pula yang paling banyak mengandung hal-hal yang harus disensor.

Selain film drama, jenis film lain yang juga banyak disensor adalah jenis film horor, yaitu sebanyak 21 %. Sebagaimana kita ketahui film horor sering kali mengandung hal-hal yang bermuatan mistis, yang kadangkala sering mengada-ada sehingga perlu disensor agar tidak timbul musrik, bisa menimbulkan kepercayaan yang aneh-aneh pada masyarakat, terlebih masyarakat awam yang mudah terpengaruh.

Sedangkan untuk film jenis komedi dan lainnya adalah jenis film yang jumlahnya sedikit disensor. Jenis film komedi yang lulus sensor sebanyak 5 %, sedangkan untuk jenis film lainnya yaitu film misteri dan animasi yg lulus sensor sebanyak 3%. Film-film jenis ini pada dasarnya merupakan jenis film yang hanya “just for fun”, yang khayal atau fiktif belaka, tidak ada di dunia nyata.

Selanjutnya, untuk Film yang tidak lulus sensor pada tahun 2009 jumlahnya ada 2 buah dan salah satunya adalah Film Balibo. Film Balibo, film yang menceritakan tentang tewasnya 5 jurnalis Australia ini, dinyatakan tidak lulus sensor oleh Lembaga Sensor Film (LSF). Tidak untuk ditayangkan kepada umum.

BALIBO adalah sebuah thriller politik yang menceritakan kisah nyata perang yang ditutupi selama lebih dari tiga puluh tahun. Film ini menceritakan tentang ketika Indonesia bersiap-siap menyerang Timor Timur (Timor Leste), lima wartawan Australia yang tugas di sana hilang. Empat minggu kemudian, veteran koresponden asing Roger East berangkat ke Timor Timur lantaran terpikat pria muda dan karismatik bernama José Ramos-Horta untuk menceritakan kisah negaranya, sekaligus menyelidiki nasib rekannya yang hilang.

Tekadnya untuk mengungkap kebenaran tumbuh seiring meningkatnya ancaman peperangan. Persahabatan yang tidak mungkin berlanjut antara koresponden asing di Timor Timur dan sosok yang kelak menjadi Presiden.

Film yang tidak lulus sensor LSF ini diangkat dari buku *Cover Up* karya Jill Jolliffe. [Jill Jolliffe](#) telah menelusuri kisah Lima Jurnalis Balibo selama 34 tahun. Dia menyaksikan penyerangan pertama pasukan reguler Indonesia ke Timor Timur pada bulan September 1975. Dialah yang melaporkan kematian lima rekan-rekannya di Balibo pada Oktober 1975 dan dievakuasi dari Dili oleh Palang Merah Internasional empat hari sebelum pasukan payung Indonesia menyerang ibukota pada tanggal 7 Desember 1975.

Pada tahun 1978, Jill Jolliffe pindah ke Portugal, di mana dia terus mengikuti kisah-kisah di Timor Timur. Dia bekerja sebagai koresponden *The Guardian*, *The Sunday Times*, *The Age*, *Sydney Morning Herald*, dan *BBC*. Sekarang Jolliffe menetap di Darwin dan membuat laporan secara teratur tentang Timor Timur.

Beberapa judul film yang mempunyai tema seperti film *Balibo* dan dilarang oleh LSF untuk dipertunjukkan/dan atau ditayangkan antara lain:

1. Film berjudul "Timor Loro Sae", karya Vitoe Lopez;
2. Film berjudul "Tales of Crocodiles" karya Jan van den Berg, bercerita mengenai perjuangan rakyat bekas provinsi ke-27 Indonesia itu dalam merebut kemerdekaan;
3. Film berjudul "Passabe" karya James Leong dan Lynn Lee, film ini merupakan film dokumenter yang bercerita tentang sebuah desadi perbatasan Timor Leste dan Indonesia, dimana penduduknya merupakan korban sekaligus saksi atas peristiwa pertumpahan darah menjelang proses jajak pendapat pada tahun 1999.
4. Film berjudul "The Black Road" karya jurnalis Australia, Willian Nessen.

Film-Film seperti disebutkan diatas dilarang dipertunjukkan dan ditayangkan dengan pertimbangan alasan keamanan dan kekhawatiran akan mengundang luka lama, karena telah kondusifnya situasi keamanan/keadaan di suatu daerah, disamping itu masyarakat dianggap belum siap atas film dengan tema tersebut. Hal ini yang sering dianggap para sineas bahwa LSF berupaya untuk menghalang-halangi kebenaran sejarah tentang bangsa ini untuk diketahui oleh seluruh warga Negara tanpa pandang bulu.

